

## TATA TERTIB

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

#### PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk diselenggarakan **secara elektronik** pada hari **Senin, 1 Maret 2022**, dengan memperhatikan dan memedomani hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Peristilahan

- a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut "**Perseroan**".
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut "**Rapat**".

#### 2. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

#### 3. Pimpinan Rapat

Sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK RUPS**") dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Untuk itu, berdasarkan Surat Dewan Komisaris Perseroan Nomor R.15-KOM/02/2022 tanggal 9 Februari 2022 perihal Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI Tahun 2021, **Ibu Rofikoh Rokhim** (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen) bertindak sebagai **Pimpinan Rapat**, **Bapak Hendrikus Ivo** (Komisaris Independen) sebagai **Pimpinan Rapat Pengganti I** dan **Bapak Heri Sunaryadi** (Komisaris Independen) sebagai **Pimpinan Rapat Pengganti II**.

#### 4. Peserta Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK RUPS, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.
- b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada **hari Jumat, 4 Februari 2022 pukul 16.15 WIB**.
- c. Undangan merupakan pihak lain yang bukan merupakan Pemegang Saham. Pihak dimaksud turut hadir atas undangan Direksi, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

## 5. Surat Kuasa

Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("e-Proxy") yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta Pekerja Perseroan.
- b. Menerbitkan Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat secara fisik bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) dengan catatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta Pekerja Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Format Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan.

## 6. Kuorum Kehadiran Rapat

- a. Untuk Mata Acara 1 sampai dengan Mata Acara 6, sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK RUPS, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Untuk Mata Acara 7, sesuai Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- c. Untuk Mata Acara 8, sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

## 7. Mata Acara, Pemanggilan dan Bahan Mata Acara Rapat

- a. Memperhatikan Pasal 52 POJK RUPS dan Pasal 23 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat telah dipublikasikan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), KSEI dan Perseroan pada tanggal 7 Februari 2022 dengan mencantumkan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
  - 1) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021, Sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2021.
  - 2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
  - 3) Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Direksi BUMN dan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-13/MBU/09/2021 Tanggal 24 September 2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

- 4) Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2022, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2021, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  - 5) Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2022.
  - 6) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2019 dan Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2021.
  - 7) Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Buyback*) dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*).
  - 8) Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- b. Sesuai Pasal 18 POJK RUPS dan Pasal 23 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, bahan Mata Acara Rapat bagi Pemegang Saham telah tersedia sejak Pemanggilan Rapat, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan.

## 8. Pembahasan Mata Acara Rapat

- a. Pimpinan Rapat akan membuka dan menutup Rapat.
- b. Demi kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat melimpahkan kewenangan untuk memimpin Rapat kepada anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Perseroan.
- c. Dalam hal diperlukan, Pimpinan Rapat dapat pula meminta anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan dan dalam Mata Acara Rapat.

## 9. Peraturan Tanya Jawab

- a. Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham.
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- c. Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan.
- d. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat. **Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan**

**langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi.**

- e. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:
  - i. Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
  - ii. Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
- f. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
  - i. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
  - ii. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*".
- g. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:
  - i. Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
  - ii. Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi denganketerangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- h. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 30 (tiga puluh) menit.

#### **10. Pengambilan Keputusan Rapat**

- a. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat melalui pemungutan suara sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk Mata Acara 1 sampai dengan Mata Acara 5, sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK RUPS, Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Mata Acara 6, sesuai Pasal 6 Peraturan OJK No.30 /POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum jo. Pasal 5 Permen BUMN No.PER-1/MBU/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak memerlukan kuorum untuk pengambilan putusan Rapat.
- d. Untuk Mata Acara 7, sesuai Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- e. Untuk Mata Acara 8, sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

## 11. Pemungutan Suara

- a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Selaras dengan itu, sesuai Pasal 48 POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suarayang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama (*mutual fund*).
- c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - i. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
  - ii. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
  - iii. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [...] has started*";
  - iv. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [...] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
  - v. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama ± 1 (satu) menit.
- d. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - i. Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - ii. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
  - iii. Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
- e. Sesuai Pasal 47 POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain, dianggap menyatakan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

- f. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini *mutatis mutandis* berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui *e-Proxy*.

## 12. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

## 13. Penerapan Protokol Kesehatan

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, serta ketentuan lainnya yang berlaku, Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (*negative*) Covid-19 yang diperoleh dari dokter, rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat;
  - b. Direkomendasikan melakukan *check-in* dan menunjukkan bukti Sertifikasi Vaksinasi Covid-19 dengan dosis lengkap di aplikasi Peduli Lindungi;
  - c. Sekurang-kurangnya menggunakan masker medis yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu selama berada di area dan tempat Rapat;
  - d. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C;
  - e. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum pada saat maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat;
  - f. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan Perseroan;
  - g. Tanda peserta Rapat harus dikenakan Pemegang Saham selama Rapat berlangsung.
14. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat telah dibuka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham dimungkinkan untuk mengikuti Rapat;
  - b. Namun, Pemegang Saham tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta kehadiran dan suaranya tidak dihitung.

15. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular (*mobile phone*), mengambil gambar dalam Rapat dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
16. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
17. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.